



# **BUPATI SIMEULUE**

## **QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

### **BUPATI SIMEULUE,**

#### **Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu memata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

#### **Mengingat**

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireu dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perubahan Keungan utama Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

dan

### **BUPATI SIMEULUE**

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut adalah Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRD;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Simeulue;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKDA;

- l. Perangkat Daerah Kabupaten Simelue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simelue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simelue;
- j. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simelue;
- k. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simelue;
- l. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- m. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- n. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- o. Seksi adalah Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- p. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- r. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :  
Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simelue.

## BAB III DINAS-DINAS

### Pasal 3

Dengan Qanun ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simelue sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Syariat Islam;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Dinas Keltan dan Perkebunan;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi;
11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

### Pasal 4

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

## Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

### Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pendidikan Umum dan Kejuruan;
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan;
  - f. Bidang Tenaga Pendidikan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Pertengkinan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data, Informasi, Standarisasi dan Akreditasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Umum dan Kejuruan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Madrasah;
  - b. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
  - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Dayuh.
- (5) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan;
  - b. Seksi Pembinaan Kurikulum;
  - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Pramuka.
- (6) Bidang Tenaga Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidikan;
  - b. Seksi Pengembangan Profesi dan Prestasi;
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sekolah.

#### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 7

Dinas Pendidikan mempunyai tugas umum Fasilitasi dan Pembangunan di bidang Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis pendidikan dan pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyusunan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- e. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- b. Mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Islam;
- c. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan akan tidak mampu;
- d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Tantan Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Mendukung membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi;
- f. Menyelenggarakan sekolah unggul;
- g. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan bina pelatihan tenaga pendidikan;
- h. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
- j. Mengoptimalkan sumber daya manusia potensial.

**Bagian Kedua**  
**DINAS KESEHATAN**

**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
  - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Pertengkapan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Infrastruktur;
  - b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi;
  - c. Seksi Bantuan Kesehatan dan Kefarmasian.
- (5) Bidang Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
  - c. Seksi Promosi Kesehatan.
- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Profesi Kesehatan;
  - b. Seksi Registrasi dan Akreditasi;
  - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

**Pasal 11**

- (1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas umum Penyelenggaraan dan Pembangunan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketenagaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian di bidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan sumber daya profesional dan sarana kesehatan;
- e. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- f. Pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program kesehatan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dinas kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan, menetapkan pedoman penyuluhan kesehatan;
- b. Mengelola sarana prasarana kesehatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan;
- c. Melaksanakan surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- d. Menetapkan tenaga kesehatan, strategis, pemudahan, penempatan dan bimbingan teknis tenaga kesehatan;
- e. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang kesehatan.

### Bagian Ketiga DINAS SYARIAH ISLAM

#### Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariah Islam, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Dakwah dan Peribadatan;

- e. Bidang Bina Hukum Syariah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Urutan dan Perlangkapan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Kepegawain.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Penanaman, Bantuan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam;
  - b. Seksi Penetapan Sarana Peribadatan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Praktek Keagamaan.
- (5) Bidang Bina Hukum Syariah Islam, terdiri dari :
  - a. Seksi Perundang-undangan Syariah Islam;
  - b. Seksi Bimbingan dan Penyaluran Hukum Islam;
  - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum.
- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariah Islam, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
  - b. Seksi Sumber Daya Kolaborasi;
  - c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariah Islam.

#### Pasal 16

- (1) Dinas Syariah Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Syariah Islam.
- (2) Dinas Syariah Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian-sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 17

Dinas Syariah Islam mempunyai tugas umum Pembinaan dan Pengembangan di bidang Syariah Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Dinas Syariah Islam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketertamahan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan pelaksanaan ketertamahan peribadatan, penataan sarana dan dukwah, pengamalan Syiar Islam serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
- d. Penyajian sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariah dan penegakan hukum Syariah;
- e. Penyajian rancangan Qanun dan produk hukum tentang pelaksanaan Syariah;
- f. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Syariah;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Dinas Syariah Islam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan program di bidang Syariah Islam;
- b. Melaksanakan nilai-nilai Islam;
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariah Islam;
- d. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariah Islam;
- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum Syariah;
- f. Membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

### Bagian Keempat DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

#### Pangraf 1 Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perlindungan Tanaman;
- e. Bidang Pengembangan Usaha Tani;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Penyusunan Program;
- c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan, Peningkatan Produksi Padi dan Palawija;
  - b. Seksi Pengembangan, Peningkatan Tanaman Holtikultura;
  - c. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Berih.
- (5) Bidang Pengembangan Usaha Tani, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Tani;
  - b. Seksi Pengolahan Lahan, Air, Alat Mesin Pertanian dan Tepat Guna;
  - c. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Agribisnis.
- (6) Bidang Pertindungan Tanaman, terdiri dari :
- a. Seksi Obat Tanaman;
  - d. Seksi Pemberantasan Hama;
  - e. Seksi Pengendalian Tanaman.

#### Pasal 21

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 22

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penusunan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian, pembinaan, pemberian izin usaha pertanian dan peningkatan pertanian;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan melakukan pengendalian pembangunan makro di bidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan;
- b. Menetapkan standar pelayanan minimal, prohibisi dan pembenihan pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian tanaman pangan;
- d. Mengatur penggunaan bibit unggul tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penelitian penyakit, pengendalian erudikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang tanaman pangan;
- f. Menetapkan kawasan terpadu pertanian tanaman pangan;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang tanaman pangan;
- h. Melakukan pengendalian mutu, pelayanan teknis administrasi kepada instansi yang terkait dan lembaga pertanian dalam rangka peningkatan pertanian tanaman pangan;
- d. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pelayanan pertanian dan distribusi bahan pangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas dekonstruksi dan pembantuan.

## Bagian Kelima DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

### Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Perairan dan Pulau-Pulau Kecil;
  - e. Bidang Perikanan Budidaya;
  - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perengkapan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Perairan dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
  - a. Seksi Perikanan Tangkap, Zona Rantai Kelautan dan Perikanan;
  - b. Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
  - c. Seksi Seksi Pengelolaan Perairan, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut.

- (5) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
- Seksi Pembenihan dan Tata Ruang Perikanan Budi Daya;
  - Seksi Sakara dan Pembenihan Perikanan;
  - Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budi Daya.
- (6) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- Seksi Pengawasan Sarana, Pembenihan dan Pengendalian Sumber Daya;
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil;
  - Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hutan.

#### Pasal 26

- Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pargraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 27

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Peyolenggaraan tugas dilindungi Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk perizinan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- Pelaksanaan pengawasan, perlindungan laut dan Pulau-pulau kecil.
- Pembudayaan masyarakat pantai, pengembangan kelembagaan dan nelayan;
- Penjagaan ekosistem laut, pedalir, pantai dan dasar laut;
- Pelaksanaan pemetaan, pengakuan hukum Kelautan dan Perikanan;
- Pelaksanaan kerjasama kelautan dan perikanan antar daerah;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Monev dan mengelola perikanan di wilayah Kabupaten Simeulue;
2. Melaksanakan eksploitasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
3. Melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nirlah spesifik lokasi serta makna perikanan di wilayah laut;
4. Melaksanakan usaha budi daya dan penangkapan ikan pada perikanan laut di wilayah Kabupaten Simeulue;
5. Pelaksanaan pengelolaan retribusi di bidang kelautan dan perikanan;
6. Melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan;
7. Melaksanakan alokasi sumber daya manusia dan penelitian di bidang kelautan dan perikanan;

## Bagian Keenam DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

### Paragraf 1 Susunan dan Kodukutan

#### Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - e. Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  - f. Bidang Produktif dan Pengembangan Ternak;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Urusan dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi penyusunan Program;
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Usaha Ternak dan Sumber Daya Ternak;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Usaha Agribisnis Peternakan;
  - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Informasi Pasar.

- (6) Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak, terdiri dari:
- a. Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Teknologi Budidaya;
  - b. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
  - c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Areal Peternakan.

#### Pasal 31

- (1) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (2) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 32

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyusunan program di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- e. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- h. Pembinaan Unit Teknis Dinas.

#### Pasal 34

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;

- b. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- c. Menetapkan standar pembibitan/pembelahan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- d. Melakukan promosi ekspor komoditas Peternakan ke dan luar Provinsi NAD;
- e. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- f. Mengatur penggunaan bibit unggul di sektor Peternakan;
- g. Menetapkan kawasan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
- h. Melakukan penyelidikan penyakit di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- i. Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi hewan, larva, penyakit di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- j. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- k. Melakukan pengendalian mutu Kesehatan Hewan dan Peternakan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor Peternakan;

**Bagian Ketujuh**  
**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Paragraf 1**  
**Struktur dan Kedudukan**

**Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Kehutanan;
  - e. Bidang Perkebunan;
  - f. Bidang Pemeliharaan dan Perlindungan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perekutangan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (4) Bidang Kehutanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - b. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Penatagunaan Hutan;
  - c. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.
- (5) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Ketenagaan Usaha;
  - b. Seksi Produksi;
  - c. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan.

- (6) Bidang Pemeliharaan dan Perlindungan, terdiri dari :
- a. Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - b. Seksi Pengawasan, Perlindungan Hutan dan Satwa;
  - c. Seksi Pengujian dan Pengolahan Hasil Hutan.

#### Pasal 36

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 37

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas utama Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan tugas kehutanan dan perkebunan termasuk penelitian dan pelayanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan;
- f. Pembinaan Unit Teknis Dinas.

#### Pasal 39

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 38, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

- a. Menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan penataan hutan dan perkebunan;
- c. Menyelenggarakan penunjukan dan pengamanatan batas hutan, rekonstruksi dan hutan lindung;
- d. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hasil hutan, rekonstruksi dan penataan batas hutan produksi dan hutan lindung;



- e. Menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan;
- f. Menyusun rencana mikro kehutanan dan perkebunan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan unit pengelolaan daerah aliran sungai;
- h. Menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas, lahan pada daerah aliran sungai;
- i. Menyelenggarakan perizinan lintas kabupaten meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
- j. Melaksanakan pengawasan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan dan perkebunan;
- k. Melaksanakan pengumatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutan dan perkebunan;
- l. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budi daya dan pengolahan;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan tanaman hutan;
- n. Menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten;
- o. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
- p. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
- q. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
- r. Menata alokasi sumber daya manusia dibidang kehutanan dan perkebunan;
- s. Menetapkan standar pembibitan / pembenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- t. Melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan daerah;
- u. Menyelenggarakan pembentukan dan wilayah areal perkebunan;
- v. Menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer dibidang kehutanan dan perkebunan;
- w. Melaksanakan pengumatan, penelitian, ramalan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama dan penyakit.

**Bagian Kedelapan**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA**  
**KECIL MENENGAH**

**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 40**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Perindustrian;
  - e. Bidang Perdagangan;
  - f. Bidang Kembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - g. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Seksi Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Seksi Bagian Keuangan;
  - c. Seksi bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Perindustrian dan Kerajinan Rakyat;
  - b. Seksi Industri Pangan, Sandang dan Agribisnis;
  - c. Seksi Bina Usaha Industri, Promosi dan Informasi.
- (5) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Usaha Pasar, Distribusi dan Pendistribuan;
  - b. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
  - c. Seksi Bina Perdagangan.
- (6) Bidang Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
  - a. Seksi Organisasi dan Manajemen;
  - b. Seksi Kaderisasi dan Penyuluhan;
  - c. Seksi Akuntabilitas.
- (7) Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Usaha Koperasi;
  - b. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
  - c. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjaman.

#### Pasal 41

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah bidang pelaksanaan Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 42**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Pelaksanaan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran dan perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kab/ kota di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. Pembinaan dan pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. Pemantauan operasional di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. Promosi, informasi dan pameran sebagai upaya pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan perdagangan, industri dan masyarakat;
- k. Pelaksanaan dan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- l. Pengawasan barang beredar barang, jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikasi Standar Mutu. Sertifikasi Mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;

m. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).

**Pasal 44**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyediakan dukungan pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta merencanakan kawasan perdagangan dan industri;
- b. Merencanakan dan mengoordinasikan pembangunan secara makro di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Melaksanakan pelatihan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Melakukan kerja kerja sama dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. Menetapkan standar pelayanan minimal;
- f. Melaksanakan pembangunan pasar tradisional , percontohan dan daerah tertinggal;
- g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;

- h. Melaksanakan promosi hasil usaha industri dan penyelenggaraan pameran, promosi dengan upaya kerja sama antar negeri bagi keperluan koperasi usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- i. Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Menyediakan pengadaan dan penyuluhan barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyuluhan barang serta pendafuan perusahaan;
- k. Melaksanakan tersa dan tersa ulang di bidang kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## Bagian Kesembilan DINAS PEKERJAAN UMUM

### Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Bina Marga;
  - e. Bidang Cipta Karya;
  - f. Bidang Pengairan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Pertanggungjawaban;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - c. Seksi Pengujian dan Peralatan.
- (5) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  - a. Seksi Tata ruang dan Pengembangan Wilayah;
  - b. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Air Bersih;
  - c. Seksi Bangunan dan Pemeliharaan Gedung.
- (6) Bidang Pengairan, terdiri dari:
  - a. Seksi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai;
  - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
  - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

Pasal 46

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah bidang pelaksanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Sub-Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 47

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang jalan, jembatan, pengairan, gedung pemerintahan, pemukiman perkotaan dan pemukiman berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 48

Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan ketertarikan Dinas;
- Pengurusan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pengurusan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
- Pengelolaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum termasuk perizinan pelayanan untuk Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- Pengelolaan peralatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang keteknikan, keciptakarya dan pengairan;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 49

Dinas melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- Mengkoordinasi pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten/Kota;
- Mengkoordinasi dan melakukan kerja sama dalam pengembangan kawasan Tata Ruang dan pemukiman;
- Melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pemukiman umum, pemukiman menengah dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga dan pembangunan gedung;  
 Melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani Bina Marga;  
 Melaksanakan pengawasan penanggulangan kerusakan Bina Marga akibat bencana alam;  
 Melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perlengkapan serta pelayanan mutu konstruksi;  
 Mengelola unit usaha dinas;  
 Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Perkotaan Permukiman kawasan, lingkungan Kabupaten/Kota;  
 Melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;  
 Menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan air limbah, drainase dan pemampahan;  
 Memberikan rekomendasi dan perizinan pembangunan gedung baru atau membongkar bangunan-bangunan yang beresah serta mengadakan perbaikan dan pembongkaran bangunan yang tidak layak huni;  
 Melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan dan permukiman;  
 Mengelola gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah Dinas;  
 Melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah pada Kabupaten/Kota beserta bangunan saran dan prasarana selengkap-lengkapnya.

#### Bagian Kesepuluh

### DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Perhubungan Darat;
- e. Bidang Perhubungan Laut;
- f. Bidang Perhubungan Udara;
- g. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Penyusunan Program;
- c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- 4) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
  - b. Seksi Pengujian, Keselamatan Angkutan Darat;
  - c. Seksi Penyelenggaraan Laut.
- 5) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
  - b. Seksi Pengawasan, Penyelamatan dan Navigasi Laut;
  - c. Seksi Kepelabuhan dan Pengendalian Kemaritiman.
- 6) Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas Udara;
  - b. Seksi Kehendakmudaraan;
  - c. Seksi Peningkatan Keselamatan Penerbangan dan Navigasi.
- Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika, terdiri dari :
  - a. Seksi Komunikasi, Pelayanan Media, Informasi dan Manajemen Data Base;
  - b. Seksi Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika;
  - c. Seksi Pengawasan.

#### Pasal 51

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah bidang pelaksanaan Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika;

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub-Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 52

Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai tugas umum, kebijakan dan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika serta penataan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 53

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai fungsi :  
menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;  
 Memberi perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;  
 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;  
 Perumusan teknis Bandara Umum yang mengacu pada standar yang berlaku dan tata ruang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;  
 Penelitian bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika yang mencakup wilayah Kabupaten;  
 Pelaksanaan kerjasama pembinaan Search and Rescue Provinsi  
 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;  
 Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 54

Dink menggunakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Mengusulkan penetapan jalur pembangunan lintas Kabupaten/Kota;
- Mengusulkan dan menetapkan lokasi pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan serta lalu lintas Kabupaten dalam wilayah di luar 4 mil 12 mil laut;
- Mengusulkan rekomendasi, menetapkan perizinan, penertiban dalam sistem manajemen angkutan perhubungan darat dan lalu lintas Kabupaten;
- Mengusulkan penertiban jaringan transportasi jalan dalam Kabupaten;
- Melakukan pembinaan pengawasan angkutan darat;
- Melakukan pengendalian kelebihan, standar maximum muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
- Melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
- Melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan desain rawan kecelakaan;
- Melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelengkapan sarana angkutan darat;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak yang terkait yang berkaitan dengan usaha penyelenggara perhubungan laut;
- Melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang pelayaran dan kepelautan;
- Menetapkan izin pembangunan pelabuhan laut dan Bandara Udara yang dibangun Kabupaten/Kota;
- Melakukan penetapan kebijakan tatauan dan perizinan pelabuhan Kabupaten/Kota;
- Melakukan dan mengkoordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut;
- Melakukan pengawasan dan memfili pengaluan sertifikat dan dokumen kapal;
- Melakukan pengawasan Pasiraman Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- Membentuk tim kegiatan salvage/ pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai;
- Melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemasitiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kran kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai darat laut 4 mil a/d 12 mil dari garis pantai;
- Membentuk tim Flight Approval Domestik, kegiatan penunjang Bandar Udara, dan Expedisi dalam Pesawat Udara (EMPU);
- Membentuk rekomendasi dan perizinan operasional Bandar Udara Umum dan Bandara kelas Khusus;
- Mengusulkan rute penerbangan reguler dan perintis;



1. Mengusulkan penetapan perizinan usaha angkutan udara;
2. Memberikan rekomendasi penetapan jam operasi Bandar Udara;
3. Melakukan Bimbingan Teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi.

**Bagian Kesibela  
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA**

Paragraf 1  
Susunan dan Kedudukan

Pasal 55

- 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - e. Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial;
  - f. Bidang Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan;
  - g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perlakuan Ketenagakerjaan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub bagian Kepegawaian.
- 3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Penastiman, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
  - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Komunitas;
  - c. Seksi Pembiayaan Kapabilitas dan Kemandirian.
- 5) Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Bantuan;
  - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- 6) Bidang Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan , terdiri dari :
  - a. Seksi Norma Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan dan Pengawasan;
  - b. Seksi Keselamatan, Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. Seksi Penyelidikan Perseidlitihan dan Hubungan Industrial.
- 7) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perlakuan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Seksi Pengembangan, Penempatan dan Info Tenaga Kerja Asing;
  - c. Seksi Pendidikan Instruktur dan Ketenagakerjaan.

## Pasal 56

- 1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang sosial dan tenaga kerja;
- 2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- 3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

## Pasal 57

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 58

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan ketertarikan Dinas;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
- 4) Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
- 5) Pelaksanaan tugas penyusunan rancangan Peraturan dan produk hukum lainnya tentang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 8) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

## Pasal 59

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan;
- 2) Melakukan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
- 3) Memberikan bantuan, jaminan kesejahteraan sosial; jaminan terhadap permasalahan sosial dan bencana alam;
- 4) Melakukan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai kesetiakejawanan sosial;
- 5) Menyusun pedoman kesejahteraan tenaga kerja purna karya;

Menyediakan pemeliharaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);  
Pemeriksaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial dan Tenaga Kerja.

**Bagian Kedasa belas**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Paragraf I**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Paral 60**

1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Kebudayaan;
- e. Bidang Kepariwisata;
- f. Bidang Kepemudaan;
- g. Bidang Keolahragaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sekretaris, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Kepegawaian.

3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Penyusunan Program;
- c. Seksi Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Seksi Adat Istiadat;
- b. Seksi Nilai Seni, Budaya, Situs Sejarah dan Kepurbakalaan;
- c. Seksi Pemata Sosial.

Bidang Kepariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata;
- c. Seksi Destinasi dan Promosi Pariwisata.

Bidang Kepemudaan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan;
- b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
- c. Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan.

Bidang Keolahragaan, terdiri dari :

- a. Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa;
- b. Seksi Pelaksanaan Olahraga;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

- 1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- 2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 62

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembinaan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga secara menyeluruh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

Pelaksanaan ketertarikan Dinas;

penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

kegiatan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga di daerah;

kegiatan terhadap usaha pariwisata di Kabupaten/Kota;

kegiatan rekomendasi perjalanan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

pelaksanaan tugas penyusunan rancangan peraturan rancangan peraturan dan prosedur, bimbingan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

pengawasan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan olahraga;

pengawasan dan pembinaan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi pelatihan, penyusunan, peningkatan kualitas SDM, pembinaan/pelatih, pelaku olahraga; dan pembinaan ketertarikan dan peningkatan prestasi olahraga;

kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 64

Dinas menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan sebagai berikut :

elektronik museum, swake peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai  
 nasional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;  
 menyusun program kerja bidang kebudayaan dan pariwisata;  
 meningkatkan SDM potensial di bidang Kebudayaan dan pariwisata;  
 mengembangkan dan memanta objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai  
 dengan Syariat Islam;  
 mengembangkan dan memajukan produk pariwisata;  
 memberikan rekomendasi perizinan struktural/pertunjukan di bidang kebudayaan, pariwisata,  
 pemuda dan olah raga;  
 memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat Nasional,  
 regional dan Internasional serta kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat  
 dan institusi;  
 memelihara sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan  
 penggunaannya;  
 memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan  
 sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;  
 menyusun bahan standarisasi sarana olahraga;  
 membantu biaya pembinaan pemuda dan olahraga.

## Bagian Ketigabelas DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

### Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 65

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:

- Kepala Dinas;
- Sekretariat;
- Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- Bidang Kependudukan;
- Bidang Pencatatan Sipil dan Informasi Kependudukan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub bagian Kepegawaian.

Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

- Seksi Data dan Informasi;
- Seksi Penyusunan Program;
- Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Kependudukan, terdiri dari :

- Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sistem Informasi Kependudukan;
- Seksi Verifikasi dan Validasi Data;
- Seksi Pengelolaan Identitas dan Mutasi Data Penduduk.

Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :

- Seksi Pencatatan Peristiwa;
- Seksi Penerbitan Akta dan peneliharaan Register Akta;
- Seksi Monitoring dan Dokumentasi.

- (6) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari:
  - a. Seksi Identifikasi dan Registrasi;
  - b. Seksi Peningkatan dan Penempatan Penduduk;
  - c. Seksi Pemberdayaan dan Penyiapan Lahan Transmigrasi.

#### Pasal 66

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 67

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 68

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan ketatanegaraan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi;
4. Pembinaan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi di daerah;
5. Pembinaan terhadap kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi;
6. Pembinaan rekomendasi di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi;
7. Pelaksanaan tugas penyusunan rancangan peraturan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi;
8. Pengawasan dan pengendalian di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi;
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Melaksanakan perencanaan kebijaksanaan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk, mobilitas penduduk dan transmigrasi;

Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedalangan dan perpindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;

Melakukan penelitian atas persyaratan pendaftaran dan pencatatan penduduk;

Menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Penduduk Sementara, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, serta surat-surat keterangan pendaftaran dan pencatatan penduduk lainnya;

Menyelenggarakan kegiatan penelitian terhadap penyebab hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi/perubahan biodata penduduk;

Mengendalikan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansi lain dan masyarakat;

Menyimpan dan memelihara arsip pendaftaran penduduk dan register akta kelahiran penduduk;

Menyusun pedoman mobilitas penduduk dan transmigrasi;

Pemeriksaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan transmigrasi.

#### Bugian Keempat belas

### DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Kependudukan

#### Pasal 70 ..

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:

- Kepala Dinas;
- Sekretaris;
- Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan;
- Bidang Pendapatan;
- Bidang Anggaran;
- Bidang Akuntansi;
- Bidang Investasi dan Kekayaan Daerah;
- Kantor Badan/Instansi Umum Daerah;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Dinas, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Kepegawaian.

Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

- Seksi Data dan Informasi;
- Seksi Penyusunan Program;
- Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Seksi Pemecintaan Asli Daerah;
  - c. Seksi Pemecintaan Non Pendapatan Asli Daerah.
- (5) Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
  - b. Seksi Anggaran Pembiayaan;
  - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
- (6) Bidang Akutasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Verifikasi;
  - b. Seksi Pembukuan Keuangan;
  - c. Seksi Perbendaharaan.
- (7) Bidang Investasi dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Aset Daerah;
  - b. Seksi Investasi Daerah;
  - c. Seksi Evaluasi Kekayaan Daerah.
- (8) Kasi Bendaharawan Umum Daerah.

#### Pasal 71

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 72

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas utama Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :



- a. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penentuan kebijakan teknis administratif, pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- e. Pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- f. Pelaksanaan fungsi Bendehera Umum Daerah;
- g. Penentuan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- h. Penentuan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- i. Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. Menyusun uang daerah dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengelola Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- e. Melakukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. Penetapan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- g. Penentuan tentang kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- h. Penetapan kekayaan daerah;
- i. Pertanahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian keuangan daerah;
- j. Pengelolaan administratif umum meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, pengkajian-perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- k. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- l. Melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV UNIT PELAKSANA UNIT DINAS ( UPTD )

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 75

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

#### Pasal 76

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

#### Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 78

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Petugas Administrasi;
- c. Petugas Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati.

(3) Bagh Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Kelompok, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 79

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 80

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 81

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Unsur-unsur lain dilangkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pertimbangan kewenangan dari Bupati.

#### Pasal 82

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepogewasaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 83

Eselon Jabatan pada Dinas Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Sekretaris Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang III.b;
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Eselon IV.a.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah wajib menaati prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simpatikasi baik intern maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan semua organisasi dilangkungan Dinas Daerah wajib melaksanakan pengawasan terdekat.

#### Pasal 85

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Daerah, dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 86

Dengan dibentuknya Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Simolue sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maka segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simolue serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 87

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- (3) Urutan tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bagian Struktur Organisasi Dinas Daerah merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 88

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati;

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 90

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 91

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinsabang  
pada tanggal 28 Desember 2007


BUPATI SIMEULUE  
  
DARMILI

Diundangkan di Sinsabang  
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH  


MOHD. RIWAN R.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 123



SUPATI SIMELUE

*Darmeli*  
DARMELI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGAN LAIN DAN  
PERENCANAAN

SUB BAGAN KELURAHAN

SUB BAGAN  
KEPERAWATANDOK. PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI  
DAN LAPORAN

SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN  
LAPORANDOK. PENGENDALIAN PELAYANAN  
KESEHATAN DAN KEPERAWATANSEKSI KES. DASAR, REJUKAN DAN  
INFRASTRUKTUR

SEKSI KESEHATAN IBU, ANAK DAN GIZI

SEKSI BANTUAN KESEHATAN DAN  
KEPERAWATANDOK. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN  
PENYAKIT LAINNYASEKSI PENGENDALIAN DAN  
PENGOLAHAN PENYAKITSEKSI PENYAKIT LAINNYA DAN  
PENYAKIT

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

DOK. PENGENDALIAN SUMBER DAYA  
KESEHATANSEKSI PEMBAHARAN DAN PENGEMBANGAN  
PROFESI KESEHATAN


SEKSI REGISTRASI DAN ANGGARAN

SEKSI PENELITIAN, PELATIHAN/TERAKSI  
KESEHATANKELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL

UPTD


BUPATI SIMULUS

DARMILI




BUPATI SINGULU

DAJMI







BUPATI SIMULU  
*[Signature]*  
DARMILI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGAN UMUM DAN  
PERENCANAAN

SUB BAGAN KESEHATAN

SUB BAGAN  
KEPERAWATANBID. PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI  
DAN PELAPORAN

BID. KEHUTANAN

BID. PERKEBUNGAN

BID. PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN

SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI REGULASI HUTAN DAN  
LAKSISEKSI PENGEMBANGAN  
KELOMPOKAN USAHASEKSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN  
TANAMAN PERKEBUNGAN

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PENGURUSAN, PEMETAAN DAN  
PENKAWAHLAN HUTAN

SEKSI PRODUKSI

SEKSI PENGAWASAN, PERENCANAAN HUTAN  
DAN SAWASEKSI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN  
PELAPORANSEKSI PENKAWAHLAN DAN PEREDARAN  
HASIL HUTANSEKSI PENGOLAHAN HASIL  
PERKEBUNGANSEKSI PENGOLAHAN DAN PENGEDARAN HASIL  
HUTANKELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL


UPTD

BUPATI SIMELULUE

DARMILI


LAMPIRAN VII : PERATURAN KABUPATEN SINGARAJAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 20 DESEMBER 2007 M  
15 DEZEMBER 1429 H






BUPATI SIMELULU


DARMILI




BUPATI SIMEULUE  
*Darmili*  
DARMILI



BUPATI SIMULUE  
DARMILI




KABUPATEN SIMEULUE  
DARMIL




KABUPATEN SIMELUE  
DARMILI





BUPATI SIMEULUE

DARNELL



BUPATI SIMULUE

DARMEI